

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah hukum-hukum yang membahas atau berpautan dengan tindak tanduk manusia dalam masalah amaliyah. Dalam Muamalah dibahas tentang jual beli, gadai, pemindahan hutang, pemberian hak pakai, titipan (*wadi'ah*), pinjaman (*'ariyah*), *ji'alah*, pembagian harta kekayaan, dan lain sebagainya, (Syarifuddin, 2003, 219). Muamalah pada dasarnya adalah halal sekalipun masih memungkinkan terdapat hukum taklifi lainnya yang mengikatnya, yaitu, haram, sunat, mubah, misalnya akad jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, *wadi'ah* (titipan), pinjaman (*'ariyah*) dan lainnya yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, (Chairuman, 2004, 136).

'Ariyah merupakan memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Maka pinjam meminjam dapat dikatakan perjanjian yang timbal balik (dua pihak) dimana pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut sebagaimana diterima (Sayyid, 2015, 307).

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.

Artinya:

Dari Samurah bin Jundab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya." (HR. Ahmad dan Al-Araba'ah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim). (Ash-Shan'ani, 2007, 483)

Berdasarkan hal ini, *'ariyah* dapat juga dikatakan pinjam pakai, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan sesuatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya (Chairuman, 2004, 133). Dasar hukumnya:

Qs. al-Maidah ayat 2:


وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Qs. an-Nisa' ayat 58

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan dari hukum Islam, pelaksanaan *'ariyah* sangat sederhana, yaitu adanya meminjamkan (*mu'ir*), yang meminjam (*musta'ir*), barang yang dipinjam (*mu'ar*), dan sighat (ijab dan qabul), (Muslich, 2015, 469-470).

Berdasarkan maksud dari apakah pemeliharaan barang pinjaman hilang atau rusaknya berkewajiban menanggung resikonya. An-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* menjelaskan apabila kerusakan barang itu disebabkan pemanfaatan yang tidak yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan

ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun oleh orang lain. An-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* menjelaskan: (an-Nawawi, jilid 15, 46).

قال الشافعي رضي الله عنه. العارية كلها مضمنة الدواب.

Artinya:

Syafi'i r.a. berkata: pinjaman seluruhnya dijamin.

لا فرق بين بشئ منها. فمن استعار شيئا فتلف في يده بفعله او بغير جعله فهو ضامن له

Artinya:

Tidak ada perbedaan antara sesuatu darinya rusak ditangannya karena perbuatan sendiri atau bukan perbuatannya sendiri maka yang menjamin yang dipinjamkan itu.

إذا كان أصل العارية أنها مضمونة بلا شرط

Artinya:

Pada dasarnya pinjaman itu harus terjamin tanpa ada syarat.

Maksud pernyataan an-Nawawi di atas, apabila kerusakan barang itu disebabkan pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatannya oleh peminjam maupun oleh orang lain. Sedangkan, apabila kerusakan barang itu terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam tidak dikenakan ganti rugi. (an-Nawawi, jilid 15, 46).

Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa barang yang dipinjam merupakan amanah di tangan orang yang meminjam (*musta'ir*), baik ketika digunakan maupun tidak digunakan. Peminjam tidak dibebani ganti kerugian, kecuali apabila ia rusak atau teledor, dijelaskan oleh al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth*, berbunyi: (al-Sarakhsi. Jilid 11, 135)

وإذا ترك الحفظ بعد غيبة صاحبها فففيه ترك الوفاء بما التزم والغر ورفى حق صاحبها و ذلك حرام

Artinya:

Apabila meninggalkan pemeliharaan setelah hilang pemilikannya padanya ditinggalkan pemenuhan yang seharusnya dan adanya hak pemiliknya maka itu adalah haram. (al-Sarakhsi. Jilid 11, 135)

الديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أودع و دية فهلكت فلا ضمان عليه

Artinya:

Hadis Umar bin Sua'aib dari Ubayyah dari Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang. (al-Sarakhsi. Jilid 11, 135)

لحديث ابن الزبير عن جابر ر.ض الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان

Artinya:

Hadis dari Ibnu Zubayir dari Jabir r.a. Nabi SAW berkata "Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian". (al-Sarakhsi. Jilid 11, 135)

Al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* menjelaskan bahwa pinjaman tidak wajib untuk diganti. Artinya dia tidak wajib menanggung barang tersebut jika terjadi kerusakan, kecuali bila kerusakan tersebut disengaja atau disebabkan kelalaian. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu, peminjam pun dikategorikan sebagai orang yang menjaga milik orang lain.

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, terjadi perbedaan pendapat tentang ganti rugi atas pinjaman antara al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*. Al-Sarakhsi mengatakan ganti rugi atas pinjaman adalah tidak dibebani ganti rugi, kalau tidak atas kelalaian yang berlebihan. Sedangkan an-Nawawi mengatakan peminjam dibebani ganti rugi, (Haroen, 2000, 239). Maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang ganti rugi dalam pinjaman, jika pinjam meminjam itu menimbulkan kerugian di salah satu pihak maka hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimasyarakat. Selain itu, persoalan ini berpengaruh terhadap tali silaturahmi sesama manusia, terciptanya sifat tanggung jawab (*amanah*), serta kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Ganti Rugi Atas Pinjaman Studi Komparatif Menurut al-Sarakhsi Dalam Kitab *al-Mabsuth* Dan an-Nawawi Dalam Kitab *al-Majmu'*”**.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai menetapkan ganti rugi atas pinjaman “Bagaimana Ganti Rugi atas Pinjaman menurut al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* ?”

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*?
- 3.2 Pendapat manakah yang relevan diterapkan pada zaman sekarang antara pendapat al-Sarakhsi dan pendapat an-Nawawi?

4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*.
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat manakah yang lebih diterapkan pada zaman sekarang antara al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*.

5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

5.1 Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran untuk membuka wacana ilmiah dan mengembangkan wawasan terhadap ilmu muamalah terutama dalam ganti rugi atas pinjaman

5.2 Praktis

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman secara langsung, serta sebagai pengembangan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. Dimana nantinya dapat digunakan untuk praktek di lapangan sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni.

5.3 Akademis

Kegunaan penelitian ini disamping memenuhi persyaratan terakhir dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, juga berguna sebagai bahan bacaan di Perpustakaan terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti, namun ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti seperti yang tertera di bawah ini.

Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Maliah (1321030095) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang (Studi pada Dusun Micang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*". Dapat disimpulkan bahwa ketentuan pinjaman dengan jaminan atau al-Rahn sarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-Marhun*) menurut ulama fikih salah satunya adalah barang tersebut milik sah orang yang berhutang. Dalam ketentuan pengajuan pinjaman telah disyaratkan bahwa kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977). Artinya seseorang yang hendak bertindak menjaminkan suatu barang haruslah jelas status kepemilikan barang tersebut yaitu barang tersebut merupakan milik sah orang yang akan berhutang.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Tri Sadyah (12420089) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi "*Perbedaan Ulama Fiqih Dalam Memahami Kadungan Dalam Pinjaman ('Ariyah)*". Dalam pembahasan ini Ulama Malikiyah dan Imam Syarakhsi mendefinisikan 'ariyah.

تمليك المنفعة بغير عوض

Artinya:

Pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

إباحة النفعة بلا عوض

Artinya:

Kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi.

Disimpulkan dalam pemahaman yang pertama, orang yang meminjam kereta itu boleh meminjamkannya kepada pihak ketiga, karena ungkapan “kebebasan memanfaatkan” dalam definisi ini, mengacu kepada makna barang yang dipinjam bebas dipergunakan peminjam, termasuk meminjamkannya kepada pihak ketiga tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut pemahaman pendapat yang kedua, orang yang meminjam mobil itu tidak boleh meminjamkannya kepada pihak ketiga, karena ungkapan “kebolehan memanfaatkan barang orang lain”, menunjukkan bahwa yang memanfaatkan barang itu hanya pihak peminjaman.

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi oleh Latifah (10370012), Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Tentang Status Akad al-'Ariyah*”. Akad 'ariyah telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini Ulama berbeda pendapat dalam menentukan status akad 'ariyah, apakah boleh akad ini dibatalkan secara sepihak oleh pemilik barang atau tidaknya. Ulama Hanafiyah, Syaf'i'iyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa akad al-'ariyah itu sifatnya tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang meminjamkan barang tidak dapat mengambil barangnya itu sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Disimpulkan pendapat pertama, pihak pemilik barang boleh saja membatalkan pinjaman itu kapan saja ia kehendaki, tanpa

menbedakan apakah peminjaman itu bersifat mutlak atau bersifat terbatas, kecuali jika pembatalan akad itu membawa mudarat bagi peminjam, seperti tanah yang dipinjam untuk menguburkan mayat. Dalam hal ini pemilik barang tidak dapat menuntut pemulangan tanah itu dengan membongkar mayat dan memindahkannya ke tempat lain. Satu-satunya jalan keluar yang boleh ditempuh dalam kasus seperti itu, menurut mereka, adalah menunggu sampai mayat itu habis ditelan tanah, barulah pemilik tanah dapat memanfaatkan tanah miliknya itu. Sedangkan pemahama pendapat yang kedua, apabila akad *al-'ariyah* itu memiliki batas waktu pemanfaatan, maka pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya itu sebelum tenggang waktu peminjaman jatuh tempo. Akan tetapi, di kalangan Ulama Malikiyah sendiri ada pendapat yang membolehkan pemilik barang mengambil barangnya kembali, jika akad *al-'ariyah* dilakukan secara mutlak tanpa syarat.

Penelitian di atas belum mendeskripsikan bagaimana pendapat al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* terkait dengan hukum penulisan ganti rugi atas pinjaman serta mencari pendapat yang relevan diterapkan pada zaman sekarang antara al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*. Skripsi di atas juga belum ada yang mengkomparasikan pendapat Ulama tentang dalil yang digunakan al-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth* dan an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* tentang ganti rugi atas pinjaman. Inilah yang membedakan objek penelitian ini dengan pustaka-pustaka terdahulu.

7. Landasan Teori

Landasan teori adalah penjelasan dari tema penulis, seperti didefinisikan atau konsep, yang disusun rapi, dan sistematis dalam suatu penelitian, dan landasan teori ini akan menjadi dasar kuat dalam penelitian ini dilakukan. Landasan teori pendukung penulis:

7.1 Pinjaman

Pinjaman atau *'ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu benda yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya (Muslich, 2015, 468).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.



العارية مؤذاة (رواه ابو داود)

Artinya:

Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan. (HR Abu Dawud)

Ulama berbeda pendapat dalam pengertian *'ariyah*, Hanafiyah menjelaskan pinjaman (*'ariyah*) adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Malikiyah berpendapat pinjaman (*'ariyah*) adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Syafiyah menjelaskan pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan Hanabilah berpendapat pinjaman adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. (Suhendi, 2014, 91-92)

7.2 Ganti Rugi

Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar kanundang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Rachmat, 2001, 247-248).

فإن من خيركم احسنكم قضاء (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

Sesungguhnya diantara orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang”. (HR Bukhari dan Muslim).

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bercorak kepastakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, dikumpulkan selengkap mungkin, baik data primer maupun data sekunder.

8.2.1 Data Primer

Yang termasuk data primer adalah, as-Sarakhsi dalam Kitab *al-Mabsuth*, serta an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'*.

8.2.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekundernya adalah kitab-kitab fiqih, hukum perjanjian dalam Islam dan karya tulis lainnya yang membahas permasalahan ini.

8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data. Oleh karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka Penelitian ini diawali dengan membaca, mencari dan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang pinjaman (*'ariyah*). Kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut dan selanjutnya dicari buku-buku tematis lainnya (Effendi 2009, 241).

8.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif berasal dari kata "*comparatif*" bertalian dengan perbandingan. Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan menggunakan metode *analisis*. *Analisis* menurut bahasa adalah melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan. Sedangkan menurut istilah analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga

hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti (Haroen 1996, 179).

